

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah peneliti tulis dalam pembahasan, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan tentang tinjauan *masalah mursalah* terhadap praktik nikah *malem songo* di KUA Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, sebagai berikut :

1. Praktik nikah *malem songo* yang terjadi di KUA Sumberrejo adalah sebagaimana nikah pada umumnya yang terjadi, namun yang membedakannya adalah akad nikah dilaakukan di masing-masing rumah mempelai, dan waktu pelaksanaannya adalah ketika habis dhuhur sampai selesai.
2. Latar belakang dari nikah *malem songo* ada bermacam-macam alasan diantaranya adalah menghindari hitungan jawa yang rumit, tidak cocoknya hitungan jawa, bersamaan dengan berkumpulnya keluarga besar pada saat hari raya idul fitri, dan mencari keberkahan bulan suci ramadhan.
3. Tinjauan *masalah mursalah* dari praktik nikah *malem songo* termasuk kedalam kategori *Maṣlahah al-Tahsiniyyah* yaitu kemaslahatan yang merujuk pada hal-hal yang bersifat pelengkap, memberikan kebebasan atau kelonggaran untuk meningkatkan kualitas hidup setelah kebutuhan pokok terpenuhi, Jika kita lihat dari segi agama Islam, tradisi nikah *malem songo* di KUA Sumberrejo, Bojonegoro, tidak ada larangannya

secara langsung dalam Al-Quran atau hadis. Jadi, tradisi ini bisa dianggap sebagai kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Tujuan utama tradisi ini adalah untuk mendapatkan berkah dan keberkahan dalam pernikahan, terutama bagi mereka yang percaya pada hitungan weton.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian yang berjudul tinjauan *masalah mursalah* terhadap praktik nikah *malem songo* di KUA Sumberrejo maka peneliti menyarankan :

1. Agar masyarakat tetap menjaga dan melestarikan tradisi tersebut karena nikah *malem songo* merupakan kearifan lokal.
2. Bagi setiap individu yang berencana melangsungkan pernikahan pada *malam songo*, sangat disarankan untuk mempersiapkan seluruh dokumen persyaratan administrasi dengan sebaik-baiknya jauh sebelum hari pelaksanaan akad nikah, sehingga proses pernikahan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Hendaknya pada penelitian selanjutnya dapat memperdalam kembali mengenai Nikah *malem songo* terutama tentang Fenomenologi pernikahan *malem songo*.